

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang telah merdeka sejak abad ke-20 dengan mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini terlihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia yang menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kesepakatan inilah yang berkembang menjadi cita-cita bersama yang sering juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.¹

Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga memiliki pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, S. H., *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hal. 21-22

undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari *nachtwachternstaat* atau negara penjaga malam. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Campur tangan Negara dalam Negara hukum Indonesia harus diatur sebelumnya dalam peraturan-peraturan hukum. Peraturan hukum tersebut berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan perubahan pola perilaku masyarakat yang bersangkutan. Hukum disini harus berfungsi sebagai alat untuk merekayasa kehidupan masyarakat (*as a tool of social engineering*).

² Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachternstaat*" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hal. 150

Negara yang sedang berkembang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Negara yang demikian ini disebut Negara yang bertipe kesejahteraan (*welfare state type*), karena titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka Negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan ini. Negara yang menganut konsep Negara kesejahteraan dapat mengemban empat fungsi, yakni sebagai berikut :

1. *The State as Provider* (Negara sebagai pelayan),
2. *The State as Regulator* (Negara sebagai pengatur),
3. *The State as Entrepreneur* (Negara sebagai wirausaha),
4. *The State as Umpire* (Negara sebagai wasit).³

Pemerintah tidak boleh pasif atau berlaku sebagai “penjaga malam”, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Tugas Negara tidak terbatas pada memelihara tata-tertib serta melindungi jiwa dan harta kekayaan rakyatnya (*police state*), melainkan juga Negara bertugas mewakili kepentingan bersama, meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata (*welfarestate*), atau dalam melaksanakan tugasnya Negara mempunyai kewajiban memperhatikan kepentingan bersama⁴.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang

³ Adriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2012), hlm. 25.

⁴ *Ibid*, hal. 28

keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *Depository Financial Institutions*, yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat⁵.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit serta jasa-jasa dalam memperlancar arus pembayaran Uang⁶. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.⁷ Namun, secara garis besar Bank memiliki dua peranan penting yang dijalankan yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha.

⁵ Gazali, D. S., & Usman, R., *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2012), hal.39

⁶ Murti Sumarni, *Manajemen Pemasaran Bank*,(Yogyakarta:Liberty,2012),hal.64

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta : Gaung Persada Press Grup,2014), hal.1

Kehidupan masyarakat saat ini tidak lepas dari peran perbankan, sejak lama fungsi perbankan sangat melekat dengan masyarakat. Bisnis perbankan adalah bisnis layanan atau jasa. Dimana, *core-business* perbankan berfungsi menerima dana masyarakat, perbankan juga berfungsi sebagai penyedia dana melalui kebijakan pemberian kredit juga kepada individu ataupun badan usaha yang memerlukan bantuan dana dalam kegiatan usahanya. Fungsi lain dari perbankan yang juga memegang peranan penting dalam dunia perekonomian adalah Mengedarkan uang sebagai alat pembayaran, menerapkan kebijakan uang ketat (*Right money policy*) maupun meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat luas.

Kegiatan Perbankan menciptakan adanya subjek hukum. Subjek hukum dalam perbankan dapat berupa orang (individu) maupun badan usaha yang dapat terbagi menjadi dua yaitu sebagai Nasabah dan sebagai Debitur. Nasabah adalah orang yang mempercayakan uangnya ke pihak bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan dimana nasabah akan memperoleh imbalan berupa uang atas jumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan, Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang⁸.

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar

⁸ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan⁹. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.¹⁰

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah demikian populer. Kita mengetahui bahwa cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha di berbagai bidang telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit itu dipandang sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi, dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia. Para pengusaha di tanah air, baik petani, pedagang, pemborong, hotel, angkutan, maupun industri. Mulai dari perorangan atau badan usaha sudah sangat merasakan manfaat kredit. Manfaat kredit itu dirasakan para debitur, nilai pinjaman yang diterima dipakai secara tepat guna.

⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1

¹⁰ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2018), hal. 16

Penyaluran kredit kepada masyarakat luas, dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun produktif. Kegiatan konsumtif berupa kartu kredit, pembelian rumah, pembiayaan kredit tanpa agunan sedangkan kegiatan produktif berupa kredit modal kerja dan kredit Investasi yang digunakan untuk kegiatan usaha. Kehidupan dunia usaha saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pinjam meminjam. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat bagi perusahaan pemerintah, swasta mau pun orang perorangan untuk meminjam uang atau lebih sering disebut dengan kredit. Dalam masyarakat umum istilah kredit. Istilah kredit pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi atau bahkan sudah populer dan merakyat. Sehingga, sering disebut dengan istilah utang.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor financial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memerhatikan adanya prudential banking principles, maka factor financial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan second wayout, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komstif telah mengarah pada faktor agunan sebagai variable dominan yang dapat memberikan keyakinan yang baik.

Kredit apabila dilihat dari sisi bank merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Debitur harus melalui beberapa tahapan untuk memperoleh kredit

bank. Seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat memelihara keseimbangan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin semua kreditnya dapat diselesaikan dengan itikad baik dari debitur.

Perbankan sangat “memelihara” debitur yang memiliki performa yang bagus. Performa ini dilihat dari sisi pembayaran kewajiban pokok dan bunga setiap bulan yang selalu tepat waktu dan juga yang usahanya terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini membuat kerja sama antara perbankan dan debitur dapat berjalan secara terus menerus. Banyak terdapat debitur yang dibina oleh sebuah perbankan dari saat memulai usahanya sampai berkembang menjadi besar.

Debitur perorangan merupakan debitur yang baru memulai usahanya dengan skala usaha yang tidak terlalu besar, sehingga dapat dijalankan secara perorangan. Seiring dengan perkembangan usahanya, debitur yang mengalami perkembangan usaha, mendorong juga dalam meningkatkan status usahanya yang disesuaikan dengan skala usahanya. Perputaran usaha yang sudah besar secara pajak dituntut untuk menyesuaikan status usahanya, untuk usaha yang penjualan tahunannya telah melebihi Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) maka usaha tersebut sudah masuk kategori kelas menengah.

Perubahan status debitur ini dapat dikaji menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tata cara dalam pembuatan perseroan terbatas. Syarat-syarat pendirian

perusahaan telah dijelaskan di dalam UU ini seperti pendirian dilaksanakan oleh dua (dua) orang atau lebih dengan modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai kewajiban yang telah ada sebelum perseroan terbatas ini didirikan.

Dalam kenyataannya perubahan status debitur dari usaha perorangan menjadi badan usaha berbadan hukum saat ini yang dilakukan seperti pemberian fasilitas baru. Hal ini selalu menjadi kendala untuk kedua belah pihak. Debitur harus mengeluarkan biaya - biaya kredit dan pengikatan kembali, sedangkan dari sisi perbankan, dikarenakan Perusahaan yang terbentuk ini baru, maka bank harus melanggar ketentuan untuk pemberian kredit minimal harus sudah berjalan selama 2 tahun.

Adanya perbedaan antara ketentuan yang ada dan praktik di perbankan, hal ini menimbulkan keingintahuan lebih dalam dari penulis, maka penulis menyusun thesis dengan judul **“Peralihan Status Usaha Dagang Menjadi Perseroan Terbatas saat Masih Terikat Perjanjian Kredit Dengan Bank Umum ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan kemungkinan adanya risiko hukum yang akan menimpa bank dan juga debitur, maka terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan beralihnya status debitur usaha dagang menjadi badan hukum perseroan terbatas sehubungan dengan fasilitas pinjamannya dari perbankan di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum dengan beralihnya status debitur usaha dagang menjadi perseroan terbatas terhadap fasilitas kredit yang sedang berjalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memecahkan permasalahan hukum apabila terjadi peralihan status usaha dagang menjadi perseroan terbatas saat masih terikat perjanjian kredit dengan Bank Umum.
2. Untuk menemukan cara penyelesaian sengketa hukum dalam praktik perbankan sehubungan dengan adanya perubahan status debitur dari yang berbentuk usaha dagang menjadi perseroan terbatas.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum di bidang perbankan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mempunyai banyak kegunaan baik secara teoritis maupun, praktis. Diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan disiplin ilmu, penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait perbankan yang lebih maju kedepannya serta menjadi langkah untuk pembangunan Negara yang lebih terdepan.

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memperluas wawasan untuk berpikir secara komprehensif dan menambah pemahaman berbagai ilmu yang terkait di dalamnya tentang pemahaman suatu regulasi diterapkan di suatu negara khususnya Indonesia, terlebih dalam hal perbankan yang merupakan hal terdekat dengan kehidupan Masyarakat sehari-hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis. Sistematika penulisan diperlukan agar penulisan menjadi teratur dan terarah. Sistematika pada penulisan tesis ini dibagi menjadi dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan serta mengenai sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tinjauan teori yang terdiri dari teori perjanjian, tinjauan umum perbankan serta tinjauan umum mengenai badan usaha baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum.

Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang uraian tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder yang akan dianalisis

secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menguraikan tentang kronologis kasus perubahan status debitur perseroan terbatas Bank Mandiri (Persero) Tbk dari Usaha Dagang menjadi perseroan terbatas. Kemudian membahas mengenai hasil penelitian mengenai pengaturan usaha dagang menjadi perseroan terbatas di Indonesia dan akibat hukum beralihnya status usaha dagang menjadi perseroan terbatas saat masih menjadi debitur.

BAB V Penutup

Dalam bab ini Penulis akan menarik suatu kesimpulan dan saran berdasarkan materi dan pembahasan yang telah dicantumkan dalam bab-bab sebelumnya, yang merupakan pembahasan yuridis terhadap masalah hukum.